



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa petunjuk teknis pemberian insentif telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga Peraturan dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, guna kelancaran dan kejelasan pembayaran insentif terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan Kepala Sekolah
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi jenjang TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, Negeri dan Swasta dan Sekolah Berkebutuhan Khusus (SKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Non Formal se Kota Tangerang.
10. Pengawas Madrasah adalah PNS yang bertugas sebagai Pengawas Madrasah dilingkungan Kementerian Agama Kota Tangerang.
11. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada TK dan RA, jalur pendidikan formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Tenaga Kependidikan adalah staf yang bertugas sebagai penunjang kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar.
13. Pembina Pengembangan Diri adalah guru yang memiliki tugas dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler.
14. Penjaga adalah tenaga kependidikan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan sekolah.
15. Izin Sekolah adalah izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.
16. Izin Memimpin Sekolah adalah izin memimpin yang diberikan kepada guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian Insentif :
 - a. meningkatkan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Sasaran Penerima Insentif :
 - a. Kepala Sekolah PNS/Non PNS, minimal mengajar 6 jam/minggu atau membimbing minimal 35 siswa;
 - b. Guru PNS/Non PNS meliputi guru bidang, guru kelas, guru BP dan Guru Mulok;

- c. Guru Mata Pelajaran minimal mengajar 12 jam/minggu, Guru BP minimal membimbing 75 peserta didik pada mata pelajaran yang sama dan Guru IT minimal membimbing 75 peserta didik di wilayah daerah;
 - d. Pelatih ekstrakurikuler bidang pramuka/paskibra, kesenian, olahraga dengan ketentuan minimal melatih 15 peserta didik, kecuali pelatih pada SKH;
 - e. Tenaga Kependidikan Non PNS meliputi : Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, Teknisi, Pranata Komputer. Dengan asumsi perbandingan rombel dengan staf kelipatan 5 : 1 yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan berdasarkan masa kerja, serta Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, UPT Pendidikan Kecamatan dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
 - f. Tenaga Layanan Khusus : Penjaga SD Negeri PNS;
 - g. Tenaga Layanan Khusus Non PNS meliputi : satpam/penjaga sekolah, petugas kebersihan. Dengan asumsi perbandingan rombel dengan penjaga Sekolah kelipatan 5 : 1 yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan sekolah/madrasah yang dibawah 5 rombel mendapat 1 orang berdasarkan masa kerja;
 - i. Pengawas Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
 - j. Pendidik dan Tenaga Kependidikan warga negara asing yang mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - k. Batas usia maksimal 60 tahun;
 - l. Batas masa kerja minimal 1 tahun di wilayah Daerah.
- (3) Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 harus memiliki Izin Operasional Sekolah.

Pasal 3

Penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan serta Perubahan penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME USULAN PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 4

Persyaratan Penerima Insentif disampaikan pada awal tahun anggaran dan setiap perubahan data penerima insentif dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan awal Pengangkatan dan Surat Keputusan terakhir Pengangkatan bagi PNS;
- b. Surat Keputusan awal Pengangkatan dan Surat Keputusan terakhir Pengangkatan oleh Yayasan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di sekolah swasta;

- c. Surat Perintah Tugas awal dan terakhir bagi tenaga kependidikan non PNS di UPT Pendidikan Kecamatan/Dinas Pendidikan/Kementerian Agama, dari Kepala Dinas/Kepala Kantor Kementerian Agama/UPT Pendidikan Kecamatan;
- d. Foto Copy buku rekening Bank Jabar Banten (BJB) bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama;
- e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku/Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
- f. Foto Copy Surat Keputusan Pendirian Sekolah atau Ijin Operasional bagi Sekolah Swasta;
- g. Foto Copy Her Registrasi Izin Operasional bagi Sekolah Swasta yang masih berlaku;
- h. Foto Copy Ijin Memimpin bagi Kepala Sekolah Swasta yang masih berlaku;
- i. Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran/Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri yang telah diketahui oleh Pengawas Pembina;
- j. Surat keterangan rombel yang telah diketahui dan disetujui oleh Pengawas Pembina;
- k. Surat Keputusan Mutasi/Perpindahan tugas bagi penerima insentif yang melakukan mutasi/perpindahan tugas;
- l. Surat Pernyataan Tidak menerima insentif ganda yang bersumber dari APBD Kota Tangerang dari yang bersangkutan diatas materai dengan diketahui oleh Kepala Sekolah, bagi Kepala Sekolah diketahui oleh Pengawas Pembina

Pasal 5

(1) Mekanisme usulan penerima insentif untuk :

- a. SD Negeri/Swasta melalui UPT Pendidikan Kecamatan;
- b. RA, MI, MTs Negeri/Swasta dan Pengawas Madrasah (Pokjawas) melalui Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- c. TK, SKH, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Non Formal, SMP Negeri/Swasta disampaikan ke Dinas Pendidikan;
- d. Tenaga Kependidikan Non PNS pada Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama diusulkan oleh pengelola kepegawaian.
- e. Pengajuan usulan baru calon penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan hanya bisa dilakukan pada awal tahun anggaran.

(2) Setiap Usulan Calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan sekolah/madrasah binaannya.

(3) Semua usulan calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti dan disusun daftarnya oleh tim pengendalian data insentif.

- (4) Apabila data calon penerima insentif sudah lengkap, Tim Pengendalian data insentif menyusun Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran insentif dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Pembayaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, TK, RA, SD, MI, SLB, SKH, SMP, MTs Negeri/Swasta Pengawas Madrasah (Pokjawas), Tenaga Kependidikan UPT Pendidikan Kecamatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima insentif;
 - b. Besaran Insentif yang diterima per triwulan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban Insentif dilaporkan oleh pihak sekolah/UPT Pendidikan Kecamatan/ Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang kepada Dinas setelah dibayarkan setiap triwulan.
- (2) Pertanggungjawaban Insentif terdiri dari :
- a. daftar pertanggungjawaban penerima insentif yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima ditandatangani oleh Bendahara serta disahkan oleh Kepala Sekolah;
 - b. pertanggungjawaban penerima insentif khusus Kementerian Agama ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - c. pertanggungjawaban pada huruf a dan huruf b di atas dilampiri dengan Daftar Hadir penerima insentif 3 (tiga) bulan berjalan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif :
- a. monitoring dan evaluasi pemberian insentif pada sekolah dilakukan oleh Tim Dinas;
 - b. monitoring dan evaluasi pemberian insentif pada madrasah dilakukan oleh Tim Kantor Kementerian Agama;

(2) Monitoring dan Evaluasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI
SANKSI
Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Kependidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI